

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan penting dalam penyusunan sebuah karya ilmiah termasuk tesis. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode yang digunakan penulis.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis jalan kerja hukum dalam masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari tingkat efektivitas hukum, kepatuhan hukum, lembaga ataupun instansi yang menegakkan hukum serta pengaruh hukum terhadap sosial.⁷⁹

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*), yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang memandang hukum bukan sekadar sebagai kumpulan norma atau teks tertulis yang bersifat statis, melainkan sebagai sebuah gejala sosial yang hidup dan berinteraksi secara timbal balik dengan perilaku masyarakat.⁸⁰ Pada penelitian mengenai keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Kabupaten Tabalong, pendekatan ini digunakan untuk membedah bagaimana aturan mengenai hak dan kewajiban orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Hukum Islam

⁷⁹Suteki, Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)* (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 176.

⁸⁰Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 12.

diimplementasikan di tengah struktur masyarakat lokal yang unik, seperti komunitas pekerja tambang atau perkebunan.

Melalui pendekatan ini, penulis dapat menganalisis faktor-faktor sosiologis, seperti budaya patriarki, tuntutan ekonomi, dan lingkungan kerja, yang memengaruhi atau menghambat para ayah dalam menjalankan peran pengasuhan secara aktif. Dengan demikian, hukum tidak hanya dinilai dari aspek kepastian yuridisnya semata, melainkan juga dari aspek efektivitas dan kemanfaatannya dalam merespons realitas sosial yang ada di lapangan guna mewujudkan kesejahteraan anak secara substantif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis menetapkan Kabupaten Tabalong sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan salah satu episentrum industri di Kalimantan Selatan. Transformasi Tabalong menjadi kawasan industri membawa dampak signifikan terhadap struktur peran dalam keluarga, di mana mayoritas kepala keluarga menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan perusahaan. Hal ini menciptakan urgensi penelitian untuk membedah bagaimana pemenuhan hak *hadrānah* anak tetap terjamin di tengah tuntutan profesionalisme kerja, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer di kawasan industri.

Adapun fokus lokasi yang menjadi penelitian ini adalah:

1. 6 orang di Kecamatan Murung Pundak.

2. 2 orang di Kecamatan Kalua.
3. 4 orang di Kecamatan Jaro.
4. 1 orang di Kecamatan Tanta
5. 1 orang Kecamatan Tanjung

C. Data dan Sumber Data

Menurut Bintan R. Saragih, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.⁸¹ Pada penelitian ini data terbagi menjadi:

1. Data

Data pada penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang didapatkan baik dari hasil telaah di lapangan secara langsung.⁸² Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait tiga aspek berikut:

- a. Data mengenai realisasi dan bentuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Kabupaten Tabalong.
- b. Data mengenai realitas keterlibatan ayah dalam pengasuhan terhadap tumbuh kembang anak di Kabupaten Tabalong.

⁸¹Bintan R. Saragih, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 66.

⁸²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 52.

Sedangkan data sekunder adalah data yang ditemukan oleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya yang berkaitan dengan objek yang diteliti, di antaranya yaitu:

- a. Gambaran lokasi penelitian.
- b. Identitas informan.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- f. Jurnal, buku, tesis atau disertasi yang terkait dengan pengasuhan dan peran ayah.

2. Sumber Data

Sedangkan sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁸³ Sumber data pada penelitian ini antara lain:

- a. 5 orang Ayah.
- b. 5 orang Ibu.
- c. 2 orang Penyuluh Agama di Kabupaten Tabalong.
- d. 1 orang Pendamping Hukum UPTD PPA dan 1 orang Konselor PUSPAGA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tabalong.

⁸³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), h. 47.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan berupa percakapan antara pewawancara dengan narasumber agar mendapatkan informasi.⁸⁴ Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali informasi, pendapat, pengalaman, atau pandangan dari narasumber melalui pertanyaan lisan secara langsung atau dalam bentuk yang lebih terstruktur.⁸⁵ Wawancara pada penelitian ini akan terfokus kepada responden yang terlibat seperti menggali pengalaman pribadi ayah dan ibu tentang pembagian peran pengasuhan serta menggali sudut pandang ulama, hakim dan DP3A di kabupaten Tabalong keterlibatan ayah dalam pengasuhan.

Wawancara bukan sekadar percakapan biasa, melainkan instrumen ilmiah untuk menggali data primer. Wawancara terstruktur adalah salah satu jenis yang paling sering digunakan karena sifatnya yang sistematis dan terkendali. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun secara ketat dan sistematis sebelum terjun ke lapangan. Dalam metode ini, pewawancara memberikan pertanyaan yang sama, dengan urutan yang sama, dan pilihan kata yang sama kepada setiap informan atau responden.⁸⁶ Teknik wawancara terstruktur pada penelitian ini memastikan bahwa setiap subjek diukur dengan parameter yang

⁸⁴Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), h. 139.

⁸⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 56.

⁸⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 190.

sama, sehingga kesimpulan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mencari data autentik yang bersifat dokumentasi, baik data tersebut berupa catatan penting, memori dan lain sebagainya.⁸⁷ Adapun dokumentasi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, arsip laporan serta data statistik yang relevan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Sebelum data dianalisis, sebelumnya data akan diolah melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. *Editing*, adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Hal ini dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah terkumpul, baik kesempurnaan atas jawaban informan maupun kejelasannya, sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.
2. Klasifikasi, adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan

⁸⁷ Alfiani Atha Putri Rosyadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2004)., h. 72.

pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapatkan, dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

3. Deskripsi, yakni memaparkan atau menggambarkan data hasil penelitian terkait

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dengan melakukan telaah dan kajian secara mendalam terhadap hasil penelitian mengenai keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Tabalong. Analisis data dilakukan dengan mengkaji data yang disesuaikan dengan teori yang digunakan pada penelitian.

Teknik deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Dengan metode ini, data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber diolah untuk menggambarkan fenomena hukum secara terstruktur.